



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, maka dipandang perlu mengubah kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2004 dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2004 Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
Dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2004 seri E pada tanggal 19 Desember 2004 Nomor 1/E, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 Nomor urut 13, diubah dan harus dibaca :
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
- B. Pasal 6, diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;

- b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris, sebesar 4 % (empat prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota DPRD, sebesar 3 % (tiga prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- C. Pasal 7 dihapus
- D. Pasal 11, diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota ;
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak ;
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 - (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- E. Pasal 16, diubah dan harus dibaca :

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji ;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada anayt (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku ;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- F. Penjelasan Pasal 17, diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
- G. Pasal 20, setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) dan harus dibaca :
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
- a. Rapat-rapat ;
 - b. Kunjungan Kerja ;
 - c. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme ;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
- H. Pasal 21, diubah dan harus dibaca :
- a. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (2a) dan harus dibaca :

(2 a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Pos DPRD.
 - b. Ayat (3) diubah dan harus dibaca :

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, Pasal 19, serta belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :

 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;

- e. Belanja Modal.
- c. Ayat (5) diubah dan harus dibaca Ayat (4) :

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

R. TONY KOESTORO, S.H.

**Pembina Utama Muda
NIP. 510 089 885**

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 4/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
 NOMOR 9 TAHUN 2005
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
 NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA MOJOKERTO

I. UMUM

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan pedoman dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dimaksud dan mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Huruf A	:	Cukup jelas
Huruf B Pasal 6	:	Cukup jelas
Huruf C	:	Cukup jelas
Huruf D Pasal 11 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan Kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan
		Besarnya premi asuransi bagi Pemimpin dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Walikota
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri
		Yang dimaksud anak, adalah anak kandung atau anak angkat
ayat (3)	:	Cukup jelas
ayat (4)	:	Cukup jelas

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri
- Yang dimaksud anak, adalah anak kandung atau anak angkat
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Huruf E Pasal 16 : Cukup jelas
- Huruf F Pasal 17 Ayat (1) : Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- Ayat (2) : Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran
- Huruf G Ayat (3) Huruf a : Yang dimaksud rapat-rapat adalah sesuai yang diatur dalam Tatib DPRD
- Huruf H : Cukup jelas
- Pasal II : Cukup jelas
-